

## Perlindungan Hukum Terhadap Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Presiden

Filmon M. Polin

Universitas Kristen Artha Wacana, Kupang, Indonesia  
polinmikson@gmail.com

### Abstract

*General elections are at the core of a democratic system involving the participation of every citizen. However, people with disabilities often face challenges in accessing and exercising their political rights. This article explores the legal framework governing and protecting the political rights of people with disabilities in the context of general elections in Indonesia. By analyzing laws, regulations, and implementation practices, this research aims to provide an in-depth understanding of the legal protection afforded to people with disabilities in the electoral process. This study is of a normative legal research type. The legal materials used in this research consist of three sources: primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection techniques used include a statutory approach, conceptual approach, document study, and quotation cards. The results classify the forms of legal protection for the political rights of people with disabilities into two categories: (a) Legal protection of the rights of people with disabilities in the form of Law Number 8 of 2016 concerning People with Disabilities, Regional Regulation of Bali Province Number 9 of 2015, and Regional Regulation of East Nusa Tenggara Province Number 6 of 2022; and (b) Legal protection of the rights of people with disabilities in the form of special facilities provision for people with disabilities in participating in presidential elections. The legal protection of the political rights of people with disabilities in general elections in Indonesia requires a holistic and sustainable approach. Therefore, the participation of all stakeholders, including the government, civil society organizations, and the private sector, is needed.*

**Keywords:** *Legal Protection; Political Right; Disabilities; General Election*

### Abstrak

Pemilihan umum adalah inti dari sistem demokrasi yang melibatkan partisipasi setiap warga negara. Namun, penyandang disabilitas sering menghadapi tantangan dalam mengakses dan melaksanakan hak politik mereka. Artikel ini mengeksplorasi kerangka hukum yang mengatur dan melindungi hak politik penyandang disabilitas dalam konteks pemilihan umum di Indonesia. Dengan menganalisis undang-undang, regulasi, dan praktik implementasi, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan pemahaman yang mendalam tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada penyandang disabilitas dalam proses pemilihan umum. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga yaitu sumber bahan hukum primer primer, sekunder, dan tersier. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), studi dokumen, dan kartu kutipan. Hasilnya, bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak politik penyandang disabilitas dikalsifikasikan menjadi dua, yaitu (a) Perlindungan hukum hak-hak penyandang disabilitas dalam bentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan daerah Provinsi Bali nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2022; dan (b) Perlindungan hukum hak-

hak penyandang disabilitas dalam bentuk persediaan fasilitas khusus kepada penyandang disabilitas dalam mengikuti pemilihan presiden. Perlindungan hukum hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di Indonesia memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan partisipasi semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Hak Politik; Disabilitas; Pemilihan Umum**

## **Pendahuluan**

Sila ke empat Pancasila menyatakan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ke empat tersebut kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Pasal 28 menyatakan Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 di atas maka munculah demokrasi.

Negara demokrasi menurut Robert A. Dahl yang dikutip oleh Puspitasari (2016) meliputi 4 indikator, yaitu (1) Kendali atas keputusan pemerintah mengenai kebijakan pada pejabat terpilih yang dibatasi secara konstitusional; (2) Pejabat terpilih dipilih dan diberhentikan secara damai dalam pemilihan umum yang benar-benar adil dan bebas; (3) Secara praktis semua orang dewasa mempunyai hak untuk memilih dalam pemilu; (4) Kebebasan mencalonkan diri untuk jabatan publik. Lebih lanjut Gaffar (2006) dan dikutip oleh Fatayati (2017) menyebutkan bahwa demokrasi harus memenuhi lima syarat. Pertama, adanya akuntabilitas, maksudnya pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya; Kedua, adanya rotasi kekuasaan, maksudnya adanya peluang pergantian kekuasaan harus selalu ada; Ketiga, rekrutmen politik terbuka artinya setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan tersebut; Keempat, adanya pemilihan umum artinya setiap warga negara yang dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih secara bebas sesuai dengan hati nuraninya; Kelima, menikmati hak-hak dasar artinya setiap warga negara dapat menikmati hak-hak dasarnya secara bebas, terutama hak menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat dan hak untuk menikmati pers yang bebas (Fatayati, 2017). Syarat demokrasi yang dikemukakan ini dipandang cocok dengan kenyataan di masyarakat negara Indonesia.

Sebagai perwujudan dari demokrasi tersebut maka dilaksanakanlah pemilihan umum di Indonesia dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/wakil presiden, sebagai calon anggota DPRD dan sebagai penyelenggara pemilu. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 tersebut terkandung pengakuan terhadap hak penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih sebagai calon presiden/wakil presiden, calon dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah maupun melalui pemilihan umum.

Komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara pemilihan umum dalam melaksanakan tugasnya menyampaikan laporan dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan umum kepada presiden dan dewan perwakilan rakyat. Komisi pemilihan umum bersifat nasional, tetap dan independen (Biroroh & Muwahid, 2021). Arti penting

independen didasarkan kepada: Pertama, pemilihan umum merupakan prosedur dan mekanisme pendelegasian sebagian kedaulatan rakyat kepada penyelenggara negara, baik yang duduk dalam lembaga legislatif maupun dalam lembaga eksekutif di pusat maupun di daerah untuk bertindak atas nama rakyat dan mempertanggungjawabkan kepada rakyat. Kedua, pemilihan umum merupakan prosedur dan mekanisme pemindahan perbedaan aspirasi dan pertentangan kepentingan dari masyarakat kepada lembaga penyelenggara negara, baik di pusat maupun di daerah untuk kemudian dibicarakan dan diputuskan secara beradab. Ketiga, pemilihan umum merupakan prosedur dan mekanisme perubahan politik secara tertib dan periodik, baik perubahan sirkulasi politik maupun perubahan arah dan pola kebijakan publik. Dalam pelaksanaan tahapan pemilihan umum oleh komisi pemilihan umum acap kali terdapat dalam melakukan rekapan data pemilih tetap terjadi kekeliruan dan/atau kesalahan yang mengakibatkan ketidakpastian data jumlah pemilih tetap, misalnya pemilih yang telah pindah ke daerah pemilihan lain atau telah meninggal dunia tetapi namanya masih tercantum dalam daftar pemilih tetap. Selain itu dalam hal penyandang disabilitas yang akan menyampaikan hak suaranya di tempat pemungutan suara acap kali tidak sampai disalurkan dengan bebas dan adil. Hal ini disebabkan penyandang disabilitas tidak memiliki dan/atau tidak diberikan fasilitas pemilihan umum yang memadai di tempat pemungutan suara (Mais & Yaum, 2019; Astuti & Suharto, 2021; Fitriyah & Herawati, 2021). Dengan kondisi keterbatasan seperti ini, untuk menyalurkan hak suaranya terpaksa dilakukukan oleh petugas di tempat pemungutan suara, yang secara hukum melanggar asas bebas, asas jujur, asas rahasia dan asas adil dalam pemilihan umum tersebut karena panyandang disabilitas tidak bebas menggunakan hak pilihnya dengan baik. Dengan demikian, hak suara penyandang disabilitas dapat diketahui oleh petugas di tempat pemungutan suara karena petugas atau tidak jujur dalam menyalurkan hak pilih dari penyandang disabilitas yang diwakilinya secara lisan, tidak adil karena petugas di tempat pemungutan suara.

Pentingnya partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum menggambarkan esensi dari demokrasi inklusif. Meskipun demikian, hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kelompok ini memerlukan perhatian khusus dalam konteks hukum. Hasilnya penelitian Noviani, et al (2019) dan Rengganisa, et al (2020) menemukan empat faktor penentu, yakni pendidikan politik, situasi lingkungan disabilitas yang demokratis, karakteristik pribadi berkaitan dengan kepedulian sosial terhadap suatu permasalahan dan kemauan untuk mau terlibat dalam suatu aktivitas atau organisasi, dan ketidakpercayaan terhadap politik.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali undang-undang dan regulasi yang relevan di Indonesia yang menangani hak politik penyandang disabilitas. Bagian ini menyoroti upaya dan inisiatif yang dapat diambil untuk mendorong partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam proses pemilihan umum. Mengidentifikasi ketentuan yang secara khusus mengatasi masalah aksesibilitas, penggunaan teknologi, dan pengaturan partisipasi aktif dalam pemilihan umum. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut maka dapat mengevaluasi sejauh mana kerangka hukum nasional telah menciptakan lingkungan yang mendukung dan melindungi hak politik penyandang disabilitas. Artikel ini juga mengeksplorasi tantangan-tantangan praktis yang dihadapi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di Indonesia.

## **Metode**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap norma hukum atau peraturan perundang-undangan. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga yaitu sumber bahan hukum primer primer, sekunder, dan tersier. Sumber

hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum; Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sumber bahan hukum sekunder meliputi literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan pemilu presiden, jurnal, hasil penelitian, makalah terkait pemilu presiden. Sedangkan sumber bahan hukum tersier, meliputi: atlas atau peta atau globe, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), studi dokumen, dan kartu kutipan. Semua bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian di klasifikasikan dan diedit kemudian dianalisis dengan cara analisis evaluasi, analisis analogi dan analisis deskriptif kualitatif untuk menarik kesimpulan.

### **Hasil dan Pembahasan**

Indonesia merupakan negara hukum yang juga menganut prinsip negara kesejahteraan, dimana negara dapat menggunakan hukum sebagai alat untuk mengatur dan mengatur rakyatnya serta memberikan kesejahteraan. Pasal 3 ayat (6) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 menyatakan Tahapan penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden meliputi:

1. Penyusunan daftar pemilih;
2. Pendaftaran bakal pasangan calon;
3. Penetapan pasangan calon;
4. Masa kampanye;
5. Masa tenang;
6. Pemungutan dan perhitungan suara;
7. Penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden;
8. Pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden.

Pemilihan umum presiden dilaksanakan hanya untuk memilih presiden dan wakil presiden tanpa dikaitkan dengan kebutuhan akan optimalisasi kinerja pemerintahan hasil pemilu itu sendiri, singkatnya tujuan terbentuknya pemerintahan yang dapat memerintah secara efektif cenderung terabaikan dalam format pemilihan umum (Solihah, 2018). Format pemilu yang dimaksud adalah format pemilu dengan hasil yang mampu menjamin terlaksananya efektivitas dan optimalisasi sistem presidensial yang responsif dan partisipatif, dan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Hal tersebut berarti semakin banyak pemilih yang ikut dalam pemilihan umum presiden maka semakin kecil golongan putih (golput) sehingga harapan terwujudnya pemilihan umum presiden yang efektif dapat terwujud. Dalam melaksanakan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, terdapat peserta pemilihan umum, yang terdiri atas partai politik, pasangan calon presiden dan wakil presiden, masyarakat sebagai pemilih. Dalam penelitian ini yang disoroti lebih khusus adalah pemilih disabilitas. Masyarakat sebagai peserta pemilu merupakan unsur atau bagian yang paling menentukan dalam pemilihan umum, termasuk di dalamnya pemilihan umum presiden (Dedi, 2019).

Pemilihan umum presiden dan wakil presiden dapat berlangsung dengan baik dan lancar apabila memperhatikan dan menerapkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Penyelenggara pemilu yang bersifat langsung terjadi manakala rakyat sebagai pemilih berhak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara. Pemilu bersifat umum artinya dalam menyelenggarakan pemilihan umum mewujudkan suatu kondisi terjaminnya kesempatan

yang sama bagi semua warga negara tanpa diskriminasi. Pemilihan umum bersifat bebas berarti setiap warga negara yang berhak memilih bebas untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Pemilihan umum dikatakan rahasia artinya dalam memerikan suaranya pemilih dijamin pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan cara apapun. Selanjutnya pemilihan umum dikatakan jujur artinya pemilih yang berasal dari unsur penyelenggara dan pemerintah harus dilakukan melalui porsi suara wakil rakyat yang menjadi referensi rakyat dalam pemilihan umum dengan perolehan suara lima puluh persen calon dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai pemenang. Pemilihan umum yang adil berarti dalam menyelenggarakan pemilihan umum harus memperhatikan dan melaksanakan hak-hak peserta pemilihan umum dengan porsi dan perlakuan yang sama sesuai dengan perintah undang-undang.

### **1. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Politik Penyandang disabilitas Dalam Pemilihan umum Presiden**

Konvensi PBB tentang hak-hak penyandang disabilitas mendefinisikannya sebagai orang yang memiliki gangguan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang yang mengalami hambatan dalam berinteraksi dan berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam masyarakat. Singkatnya, disabilitas merupakan kondisi yang dapat membatasi individu dalam berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Dengan demikian, hak-hak disabilitas adalah bagian integral dari kerangka kerja hak asasi manusia yang luas yang tercermin dalam berbagai instrumen hukum internasional dan nasional. Dalam konteks nasional Indonesia, tercermin dalam upaya-upaya legislatif dan kebijakan yang bertujuan untuk mencegah diskriminasi, mempromosikan inklusi, dan menjamin akses yang setara bagi individu disabilitas. Pemerintah Indonesia menaruh perhatian yang besar pada penyandang disabilitas yang tercermin dengan pembentukan Komisi Nasional Disabilitas berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2020, sebagai aturan turunan dari pasal 134 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak disabilitas melibatkan serangkaian langkah yang dirancang untuk menghapuskan diskriminasi, memastikan akses yang setara, dan mempromosikan partisipasi penuh individu disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan. Pemahaman konsep perlindungan hukum, dapat diuraikan menurut para sarjana sebagai berikut: Menurut Satjipto Raharjo, menyatakan Perlindungan hukum merupakan tindakan untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan dan dilanggar hak asasinya serta perlindungan itu diberikan kepada masyarakat untuk dapat menikmati hak-haknya yang diberikan oleh hukum. Selain itu, perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia (Benu, 2022). Jadi, perlindungan hukum merupakan kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi hal-hal lainnya. Berbeda dengan kedua pendapat di atas, Muktie Fajar, menyatakan perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan oleh hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban (Dewi, 2018). Dari ketiga pendapat tersebut terkait perlindungan hukum, maka dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan pemerintah dan aparat penegak hukum untuk melindungi hak dan/atau kewajiban warga negara yang di langgar atau dirugikan. Terkait perlindungan hukum penyandang disabilitas dibatasi dalam dua aspek yaitu: a. aspek hukum perlindungan hak-hak disabilitas sebagai hukum; b. aspek hukum perlindungan hak-hak disabilitas diatur dalam hukum hak asasi manusia.

Keberhasilan perlindungan hak-hak disabilitas tidak hanya tergantung pada adopsi instrumen hukum yang memadai, tetapi juga pada efektivitas penegakan hukum (Rabitsch, et al., 2023). Penegakan hukum yang efektif memerlukan kerjasama antara

berbagai lembaga pemerintah, sistem peradilan, dan masyarakat sipil. Penting untuk memastikan bahwa individu disabilitas memiliki akses yang setara untuk mengajukan gugatan jika hak-hak mereka dilanggar.

## **2. Hak Politik Penyandang Disabilitas**

Pemilihan umum adalah pijakan penting dalam proses demokrasi di mana setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi secara aktif dalam menentukan masa depan negaranya. Namun, di tengah semangat inklusivitas demokrasi, sering kali penyandang disabilitas menghadapi tantangan serius dalam menjalankan hak politik mereka secara penuh dan efektif. Data ini sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya di beberapa daerah yakni masih banyaknya kendala akses bagi penyandang disabilitas dalam berpartisipasi secara politik (Mais & Yaum, 2019; Astuti & Suharto, 2021; Rengganisa, et al, 2020; Noviani, et al., 2021). Kendala fisik seperti aksesibilitas bangunan dan fasilitas umum sering kali menjadi hambatan utama bagi penyandang disabilitas untuk mencapai tempat pemungutan suara atau lokasi politik lainnya. Selain itu, tantangan mental atau sensorik seperti informasi yang sulit diakses atau tidak sesuai dengan kebutuhan mereka juga dapat menghalangi partisipasi mereka dalam proses politik.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyatakan, Hak politik untuk penyandang disabilitas meliputi hak: a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik; b. menyalurkan aspirasi politik, baik tertulis maupun lisan; c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum; d. membentuk, menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik; e. membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, maka dapatlah dikatakan bahwa hak politik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hak memilih dan hak untuk dipilih dalam jabatan politik seperti menjadi calon presiden/wakil presiden, menjadi anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, yang semuanya hanya dapat disalurkan melalui pemilihan umum. Selain itu Pasal 1 angka 1 undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyatakan penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental atau sensorik dalam jangka waktu lama dan mengalami hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi.

Memahami definisi konsep penyandang disabilitas di atas maka orang-orang yang berkebutuhan khusus atau disabilitas merupakan orang yang hidup dengan karakteristik khusus dan memiliki perbedaan dengan orang pada umumnya sehingga memerlukan pelayanan yang khusus atau berbeda agar terpenuhi hak-haknya (Juniar, 2018). Ini mengharuskan untuk memberikan semua langkah yang sesuai untuk memastikan hak untuk memilih, mencalonkan diri dalam pemilihan, dan berpartisipasi dalam urusan publik dan politik. Para pemangku kepentingan untuk menjamin hak-hak politik tidak hanya berasal dari negara tetapi juga partai politik, pejabat pemilihan, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Dalam melihat kerangka regulasi, penelitian ini menemukan bahwa undang-undang dan kebijakan negara telah memadai dalam melindungi dan memfasilitasi hak politik penyandang disabilitas. Meskipun demikian, implementasi yang efektif dari kebijakan ini sering kali masih kurang memadai. Kekurangan aksesibilitas fisik dan kurangnya sumber daya untuk memberikan pendukung kepada penyandang disabilitas sering kali menjadi kendala dalam mewujudkan hak-hak politik mereka sepenuhnya (Bah, 2022). Selain itu, peran aktor-aktor politik dan non-pemerintah dalam memastikan hak politik penyandang disabilitas

(Rabitsch, et al., 2023). Partai politik, pejabat pemilihan, dan organisasi non-pemerintah memiliki peran yang penting dalam membangun lingkungan yang inklusif dan menyediakan dukungan yang diperlukan bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam proses politik dengan maksimal.

Hasil analisis terhadap data menuntun pada pentingnya memperhatikan hak politik penyandang disabilitas dalam konteks pemilihan umum. Langkah-langkah konkret harus diambil oleh pemerintah, partai politik, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa tidak ada warga negara yang diabaikan atau dikesampingkan dalam proses demokrasi ini. Hanya dengan memastikan inklusi penuh penyandang disabilitas dalam proses politik, kita dapat mencapai tujuan demokrasi yang sejati dan adil bagi semua warga negara.

### **3. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Politik Penyandang Disabilitas**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak politik penyandang disabilitas diklasifikasikan menjadi dua. Pertama adalah Perlindungan hukum hak-hak penyandang disabilitas dalam bentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Daerah Provinsi, antara lain Peraturan daerah Provinsi Bali nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 6 Tahun 2022. Kedua adalah Perlindungan hukum hak-hak penyandang disabilitas dalam bentuk persediaan fasilitas khusus kepada penyandang disabilitas dalam mengikuti pemilihan umum.

Ketentuan Pasal 1 angka 6 peraturan daerah nomor 6 Tahun 2022 menyatakan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Lebih lanjut dinyatakan dalam Pasal 16 ayat (2) peraturan daerah nomor 6 Tahun 2022 bahwa hak politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Hak memilih dan dipilih dalam jabatan politik;
- b. Hak menyalurkan aspirasi politik, baik tertulis maupun lisan;
- c. Hak memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- d. Membentuk, menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik; dan
- e. Membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional dan internasional.

Terkait perlindungan hak penyandang disabilitas tersebut di atas, pemerintah daerah mempunyai lima tanggung jawab sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 30 Peraturan daerah nomor 6 tahun 2022 yaitu:

- a. Perencanaan dan penetapan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam rencana pembangunan daerah;
- b. Mengembangkan dan memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk melaksanakan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
- c. Mengalokasikan anggaran pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sesuai kemampuan keuangan daerah;
- d. Memberikan penghargaan bagi masyarakat untuk berperan serta secara luar biasa dalam upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan;

- e. Membina, mendorong, membantu dan memfasilitasi pemerintah daerah kabupaten/kota serta mengawasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Selanjutnya terkait hak politik tersebut di atas, pemerintah daerah wajib menjamin agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan, termasuk menjamin hak memilih dan dipilih dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, pemilihan kepala desa atau nama lain.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaminan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden berupa tersedianya fasilitas pemilihan umum kepada penyandang disabilitas berupa surat suara untuk pemilih yang tidak bisa melihat atau buta, pemilihan pendamping oleh penyandang disabilitas untuk menyalurkan hak memilihnya dan pendamping wajib menjamin kerahasiaan hak suara penyandang disabilitas, menjamin bebas intimidasi terhadap penyandang disabilitas dalam memilih, sedangkan fasilitas lainnya berupa ruangan khusus bagi penyandang disabilitas untuk memilih, termasuk tempat duduk dan toilet, alat bantu dengar bagi pemilih tuli, kursi roda bagi yang lumpuh dan bidang miring untuk kursi roda, membuka akses dan kesempatan kepada penyandang disabilitas dalam pemilihan presiden.

Meskipun ada kerangka hukum yang baik, implementasinya sering kali menghadapi tantangan nyata. Dasar utama untuk perlindungan hukum hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum adalah kerangka hak asasi manusia. Prinsip umum hak asasi manusia ini menegaskan bahwa setiap individu, tanpa memandang kondisi fisik atau mental, memiliki hak-hak yang melekat pada martabat dan keberadaannya sebagai manusia. Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik seperti warga negara lainnya. Dalam konteks pemilihan umum, prinsip hak asasi manusia menyoroti pentingnya memberikan akses yang setara dan peluang yang adil bagi penyandang disabilitas. Dengan mengevaluasi program-program kesadaran, pelatihan, dan dukungan teknologi yang ada, penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan solusi praktis untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum. Teori inklusi dan keadilan menjadi landasan untuk memahami pentingnya menyertakan penyandang disabilitas dalam semua aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam proses politik. Inklusi mengacu pada prinsip membangun masyarakat yang menerima dan menghargai keberagaman, termasuk kondisi disabilitas (Musara et al, 2021). Keadilan menekankan perlunya memberikan hak-hak yang setara dan peluang yang adil kepada semua warga negara. Dalam pemilihan umum, teori ini mendorong pembentukan kebijakan dan praktik yang mendukung partisipasi aktif dan merata bagi penyandang disabilitas.

Pemahaman masyarakat tentang hak politik penyandang disabilitas juga penting. Dengan demikian akan membangun inisiatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak ini dan bagaimana partisipasi penyandang disabilitas dapat memperkaya demokrasi secara keseluruhan. Model disabilitas sosial (*Social Model of Disability*) menyoroti bahwa disabilitas bukanlah hanya masalah individu, tetapi juga hasil dari interaksi sosial dan struktur masyarakat yang tidak mendukung keberagaman (Mattila & Papageorgiou, 2017). Melalui pemahaman dan implementasi model disabilitas sosial, hambatan bagi penyandang disabilitas dapat dikurangi atau dihilangkan melalui perubahan dalam kebijakan, budaya, dan praktik sosial (Oliver, 2013; Utami, 2019; Dahlan & Anggoro, 2021; Lawson & Beckett (2021). Dalam konteks pemilihan umum, model ini menekankan pentingnya menghilangkan hambatan fisik, sensoris, dan komunikasi untuk memastikan partisipasi penuh penyandang disabilitas. Prinsip non-

diskriminasi (Itasari, 2020; Widjaya et al, 2020) merupakan pijakan utama dalam melindungi hak politik penyandang disabilitas. Model disabilitas sosial menekankan bahwa penyandang disabilitas tidak boleh didiskriminasi dalam akses mereka terhadap proses politik. Prinsip ini diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional dan nasional yang bertujuan untuk memastikan perlakuan setara dan hak yang sama bagi semua warga negara.

Faktor disabilitas bukan satu-satunya alasan kurangnya partisipasi tetapi juga kemauan untuk menggunakan hak pilih. Penelitian Mais dan Yaum (2019) menunjukkan bahwa pemilih penyandang disabilitas merasa tidak memiliki kepentingan dalam pemilihan. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan sebagai tugas warga negara dan sosialisasi yang minim dari pihak terkait. Oleh karena itu, Teori *empowerment* seperti yang dikemukakan Zimmerman (2000) menyoroti perlunya memberdayakan penyandang disabilitas untuk dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik. Ini melibatkan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan dukungan yang diperlukan agar mereka dapat mengatasi hambatan dan mengekspresikan kehendak politik mereka. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Rengganisa, et al (2020) dan Pratiwi, et al., (2023) bahwa meskipun pemilih penyandang disabilitas sudah mulai berpartisipasi aktif dalam Pemilu tetapi masih ditemukan kendala-kendala yang harus dibenahi, diantaranya (1) sosialisasi politik; (2) demand and support; (3) data penyandang disabilitas; dan (4) aksesibilitas. Dalam pemilihan umum, konsep *empowerment* mendorong adanya program pendidikan dan pelatihan, serta dukungan teknologi yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dengan mandiri.

Semakin banyak rangsangan positif yang diterima oleh penyandang disabilitas, semakin tinggi pula partisipasinya untuk menggunakan suaranya dalam pemilu. Perlindungan hak-hak disabilitas merupakan bagian integral dari kerangka kerja hak asasi manusia yang luas. Melalui instrumen hukum yang tepat dan penegakan hukum yang efektif, masyarakat dapat memastikan bahwa individu disabilitas memiliki akses yang setara, bebas dari diskriminasi, dan dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Meskipun masih ada banyak tantangan yang perlu diatasi, komitmen untuk mempromosikan inklusi dan kesetaraan bagi individu disabilitas harus tetap menjadi prioritas bagi semua pihak yang terlibat dalam pembangunan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.

Meskipun banyak kemajuan yang telah dicapai dalam melindungi hak-hak disabilitas, masih ada banyak tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah stigma dan stereotip negatif yang masih melekat pada individu disabilitas, yang dapat menghambat partisipasinya dalam masyarakat. Selain itu, kurangnya sumber daya dan akses yang terbatas terhadap layanan kesehatan dan pendidikan masih menjadi masalah serius di banyak negara.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan, hasil dan diskusi sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak politik penyandang disabilitas dikalsifikasikan menjadi dua, yaitu (a) Perlindungan hukum hak-hak penyandang disabilitas dalam bentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan daerah Provinsi Bali nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2022; dan (b) Perlindungan hukum hak-hak penyandang disabilitas dalam bentuk persediaan fasilitas khusus kepada penyandang disabilitas dalam mengikuti pemilihan presiden.

Perlindungan hukum hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di Indonesia memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Hasil penelitian ini menyajikan gambaran menyeluruh tentang kerangka hukum yang ada, tantangan dalam implementasinya, dan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam proses demokratisasi. Dengan memastikan bahwa hak politik penyandang disabilitas diakui dan dilindungi secara efektif, Indonesia dapat bergerak menuju pemilihan umum yang lebih inklusif dan demokratis. Di masa depan, perlu adanya upaya yang lebih besar untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak disabilitas dan untuk memperkuat sistem hukum yang melindungi hak-hak ini. Langkah-langkah konkret juga harus diambil untuk mengatasi tantangan struktural yang menghambat inklusi dan partisipasi individu disabilitas dalam masyarakat. Ini memerlukan keterlibatan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta.

### Daftar Pustaka

- Astuti, D., & Suharto, D. G. (2021). Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 29-41.
- Bah, Y. M. (2022). Democracy and the Participation of Persons with Disabilities in Politics and Elections: Challenges and Lessons for Human Rights Advocates. *International Journal of Latest Research in Humanities and Social Science (IJLRHSS)*, 5(5), 66-78.
- Benu, N.N. (2022). Potensi Dominasi Kekuasaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Cendana. Dalam: Pastika, I.W & Puspani, I.A.M (Eds). *Linguistik Forensik: Kajian Dokumen Hukum Nasional dan Adat*. Denpasar: Pustaka Larasan. Pp. 111-126.
- Biroroh, T. dan Muwahid (2021). Optimalisasi Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis Di Indonesia. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 24(2), 365-84.
- Dedi, A. (2019). Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak. *Jurnal Moderat*, 5(3), 213-226.
- Dewi, A. A.I.A.U. (2018). Aspek Yuridis Perlindungan hukum dan pemenuhan hak Penandang Disabilitas. *Pandecta Research Law Journal*, 13(1), 53-54.
- Fatayati, S. (2017). Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Mewujudkan Pemilu yang Demokratis dan Berintegritas. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 28(1), 147-163.
- Fitriyah & Herawati, N.R. (2021). Accessibility of Voters with Disabilities in General Elections. *Jurnal Ilmu Sosial*. 20(2), 209-227.
- Gaffar, A. (2006). *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Itasari, E. R. (2020). Equality and Non-Discrimination Principles in Providing Rights with Dissabilities. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 534–541.
- Juniar, M. W. (2018). Political Participation for Person with Disabilities: State's Obligation and Failure. *International Journal of Global Community*, 1(2), 185-202.
- Lawson, A & Beckett, Angharad, E. (2021) The Social And Human Rights Models Of Disability: Towards A Complementarity Thesis, *The International Journal of Human Rights*, 25(2), 348-379

- Mais, A. & Yaum, L.A. (2019) Aksesibilitas dan Partisipasi Politik Penyandang Cacat di Kabupaten Jember. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*. 2(2), 78-87.
- Mattila, M., & Papageorgiou, A. (2017). Disability, Perceived Discrimination And Political Participation. *International Political Science Review / Revue Internationale de Science Politique*, 38(5), 505–519.
- Mike Oliver (2013) The Social Model of Disability: Thirty Years On. *Disability & Society*, 28(7), 1024-1026
- Musara, E., Grant, C. & Vorster, JA. (2021). *Inclusion as Social Justice: Nancy Fraser's Theory in the South African Context*. In: Mullen, C.A. (eds) *Handbook of Social Justice Interventions in Education*. Springer International Handbooks of Education. Springer, Cham.
- Noviani, L, Subhilhar & Amin, M. (2021). Analisis Faktor Determinan Tingkat Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum 2019. *PERSPEKTIF*, 10 (1), 88-99.
- Pratiwi, W, Fitri, S. N, Fernando, Z. J & Barkhuizen, J. (2023). Evaluation of the Fulfillment of Political Rights for Persons with Disabilities to Welcome the 2024 General Election. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. 6(1), 19-32.
- Puspitasari, S. H. (2016). Pemilu dan Demokrasi Telaah terhadap Prasyarat Normatif Pemilu. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 11(25), 135–148.
- Rabitsch, A., Moledo, A & Lidauer, M. (2023) Inclusive elections? The case of persons with disabilities in the European Union. *South African Journal of International Affairs*. 30(3), 535-553.
- Rengganisa, V.M.S, Sidikib, H.I, Saputrac, F & Damarjati, W. (2020). Problematika Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Serentak Lanjutan 2020. *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*. 3(1), 116-137.
- Solihah, R. (2018). Peluang Dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik. *JHIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 73-88.
- Zimmerman, M.A. (2000). *Empowerment Theory*. In: Rappaport, J., Seidman, E. (eds) *Handbook of Community Psychology*. Springer, Boston, MA.